

Nomor : 443/PM.00.02/K.KH-05/11/2024 Kuala Kapuas, 21 November 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Masa Tenang**

Kepada Yth :

- 1. Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah**
- 2. Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas**
- 3. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu**

di -

Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Sehubungan dengan akan berakhirnya Tahapan Kampanye yaitu ; Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan pada 23 November 2024 mendatang, serta dimulainya Masa Tenang pada Minggu, 24 November 2024 sampai dengan Selasa, 26 November 2024 maka Bawaslu Kabupaten Kapuas penting menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar memperhatikan ketentuan Pasal 67 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota yang pada pokoknya menyatakan ***“Kampanye dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang serta masa tenang berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara”***.
2. Memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan yang dimaksud dengan ***“Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilihan”***.
3. Melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang pada pokoknya menyatakan ***“KPU Kabupaten/Kota melakukan pembersihan alat peraga Kampanye berkoordinasi dengan :***
 - a. Pasangan Calon;***
 - b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;***
 - c. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan***
 - d. Pemerintah daerah”***.
4. Memperhatikan Pasal 45 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan ***“Partai Politik***

Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye harus menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang”.

5. Memperhatikan ketentuan Pasal 63 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan ***“Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye, pada masa tenang dan pada Hari pemungutan suara”.***
6. Agar Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu bisa **berkoordinasi dengan Penyelenggara Pemilu (KPU Kabupaten Kapuas dan Bawaslu Kabupaten Kapuas)** dalam proses Penertiban Alat Peraga Kampanye di Masa Tenang (24 November s.d 26 November 2024) serta tidak melakukan berbagai bentuk kegiatan Kampanye pada Masa Tenang dan pada Hari Pemungutan Suara.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
KETUA,**



ISWAHYUDI WIBOWO, S.H., C.Me.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Peringgal.